PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Jenderal Sudirman No. 182 Telp. (0742) 21192 Fax 322630
KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 41 /DPMD/2024

TENTANG

TENAGA OPERATOR PENYUSUNAN PROFIL DESA DAN KELURAHAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi penyusunan dan pendayagunaan data profil Desa dan Kelurahan, perlu menunjuk Tenaga Operator Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tenaga Operator Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 39);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tenaga Operator Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tenaga Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Operator Kabupaten :
   1. memfasilitasi penyusunan dan pendayagunaan data profil Desa dan Kelurahan di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan;
   2. memfasilitasi Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam pengoperasian dan pengisian data jika terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaannya; dan
   3. memonitoring dan melakukan upaya percepatan penyediaan data profil Desa dan Kelurahan tingkat Desa dan Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten; dan
   4. memfasilitasi pendayagunaan dan profil Desa yang terdiri dari data dasar keluarga, data potensi Desa dan Kelurahan serta data tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan di tingkat Kabupaten.

b. Operator Kecamatan :
   1. mengkoordinir operator profil Desa dan Kelurahan dalam melaksanakan pengisian data profil Desa dan Kelurahan;
   2. memfasilitasi Desa dan Kelurahan dalam pengoperasian dan pengisian data serta membantu operator Desa dan Kelurahan jika terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaannya; dan
   3. memonitoring dan melakukan upaya percepatan penyediaan data profil Desa dan Kelurahan yang terdiri dari data dasar keluarga, potensi Desa dan Kelurahan dan tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan.

KETIGA : Kepada Tenaga Operator Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan Honorarium selama 10 (sepuluh) bulan yang setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,-

KEEMPAT : Kepada Tenaga Operator Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium selama 3 (tiga) bulan yang setiap bulannya sebesar Rp. 275.000,-

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan kode rekening 2.13.04.2.01.0011.5.1.02.02.01.0027 (Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer) pada sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa;

KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 19 Februari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

DAHLAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SUMANTRI, SH.I.MH
NIP. 19870811 201101 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 41 /DPMD/2024
TENTANG
TENAGA OPERATOR PENYUSUNAN PROFIL DESA DAN KELURAHAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2024.

a. Tenaga Operator Kabupaten :

1. Deny Gusmarni,SE (Staf Non ASN Dinas PMD Kab. Tanjab Barat)
2. Rini Kartini (Staf Non ASN Dinas PMD Kab. Tanjab Barat)

b. Tenaga Operator Kecamatan :

1. Kec. Tungkal Ulu
   Widiawati (TKK Kec. Tungkal Ulu)
2. Kec. Merlung
   Desi Utama, SE (TKK Kec. Merlung)
3. Kec. Tebing Tinggi
   Luky Rachelda Septian, S.STP (PNS Kec. Tebing Tinggi)
4. Kec. Renah Mendaluh
   Ari Yanto (TKK Kec. Renah Mendaluh)
5. Kec. Batang Asam
   Badaruddin Kholaf (TKK Kec. Batang Asam)
6. Kec. Muara Papalik
   Neni Safitri, S.Pd (TKK Kec. Muara Papalik)
7. Kec. Senyerang
   Nuriyanto,S.Pd (TKK Kec. Senyerang)
8. Kec. Pengabuan
   Riki Kurnia Ahmadi (TKK Kec. Pengabuan)
9. Kec. Seberang Kota
   Nur Sehat, S.Pd (TKK Kec. Seberang Kota)
10. Kec. Kuala Betara
    Anita Wardah (TKK Kec. Kuala Betara)
11. Kec. Betara
    Samsiah (TKK Kec. Betara)
12. Kec. Bram Itam
    Siti Fatimah, S.Pd.I (Staf Kasi PMD/K Kec. Bram Itam)
13. Kec. Tungkal Ilir
    Heri Sutrisno (TKK Kec. Tungkal Ilir)

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

DAHLAN